

## Implikasi Globalisasi Teknologi Internet Terhadap Perubahan Sosial Dengan Merebaknya Pinjaman Online

Oleh:

<sup>1</sup>Annisa Nur Hikmah, <sup>2</sup>Nimas Calista Anggita, <sup>3</sup>Genarista Ester Ruth Magdalena Melo, <sup>4</sup>Reinhart Sebastian Pakasy, <sup>5</sup>Vektor Setya Adi Pratama  
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar  
e-mail: [annisanur0445@gmail.com](mailto:annisanur0445@gmail.com), [nimascalistaanggita@gmail.com](mailto:nimascalistaanggita@gmail.com),  
[genarista.melo@gmail.com](mailto:genarista.melo@gmail.com), [reinhari86@gmail.com](mailto:reinhari86@gmail.com), [vektorgaleri@gmail.com](mailto:vektorgaleri@gmail.com)

### Abstrak

*Globalisasi pada masa sekarang ini banyak membawa dampak bagi masyarakat luas. salah satu globalisasi yang manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat yakni perkembangan teknologi. perkembangan teknologi ini membawa masyarakat dalam perubahan melalui sistem online seperti pinjaman online. ada berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial yang timbul karena adanya pinjaman online ini, salah satunya yaitu merebaknya pinjaman online yang bersifat ilegal. selain itu hal ini juga dikarenakan kelalaian masyarakat, kurangnya edukasi serta kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal itu sendiri yang sedikit-sedikit mulai membuat perubahan dalam lingkungan masyarakat.*

**Kata kunci** : *perubahan sosial, globalisasi, teknologi, pinjaman online*

### PENDAHULUAN

Istilah “perubahan” sering diartikan sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya sesuatu atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun, tidak semua perubahan dapat diartikan sebagai perubahan sosial. Banyak perubahan dalam masyarakat yang yang kecil sehingga dianggap tidak berarti, walaupun hal kecil tersebut dapat menjadi besar jika dikumpulkan satu persatu. Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatankegiatan kelompok dan hubunganhubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya.

Perubahan ini dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor tertentu seperti teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai cara baru untuk mendapatkan penghasilan, inovasi baru, bahkan penipuan serta nilai-nilai baru. Teknologi juga mempengaruhi seseorang

untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan lewat pinjaman online ilegal.

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka.

Sejarah pinjaman online di Indonesia dimulai pada tahun 2016. Dimana saat itu, layanan pinjaman online, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal. Tidak hanya bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, pinjaman online juga dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para

pemberi pinjaman dana, dengan return yang menarik.

Namun dari pinjaman online tersebut dapat menyebabkan orang – orang menjadi terjerumus dan terjerat hutang akibat dari bunga yang tinggi. Karena bunga pinjaman online diatas bunga pinjaman di bank. AFPI, asosiasi tempat berkumpulnya Fintech Lending di Indonesia, sudah mengeluarkan pedoman bahwa total biaya pinjaman, termasuk bunga, biaya provisi, maksimum adalah 0,8% per hari. Jadi, maksimum sebulan dengan asumsi 30 hari, biaya pinjaman yang bisa Fintech bebaskan ke peminjam adalah 24% sesuai pedoman AFPI. Fintech yang melanggar akan kena sanksi dari AFPI berupa keanggotaan dicabut dan jika dicabut keanggotaan maka OJK juga akan mencabut surat terdaftar. Namun pada tahun 2018 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan startup P2P lending, yang tidak terdaftar di OJK yang artinya melakukan pinjaman online secara ilegal.

Oleh karena itu pada agustus 2019 OJK meminta kepada para startup P2P lending dan pinjaman online, untuk wajib melakukan pendaftaran dan mengurus izin ke OJK. Hingga pada akhir agustus 2019 OJK mendata telah ada 127 perusahaan P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK langsung. Namun masih sebanyak 1477 perusahaan P2P lending dan pinjaman online masih belum terdaftar dan berstatus ilegal. OJK pun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan pinjaman online agar tidak terjerat dengan perusahaan yang ilegal. Tetapi sampai saat ini banyak pengaduan dari masyarakat tentang pinjaman online ilegal yang memberi bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Hingga tidak sedikit orang yang terlilit hutang pinjaman online memilih untuk bunuh diri. OJK sendiri pun sampai saat ini tarsus menerima aduan terkait pinjaman online ilegal.

Namun tidak di pungkiri Perusahaan P2P Lending atau Pinjaman Online juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia sendiri.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dalam perkembangan teknologi saat ini banyak kemudahan yang terjadi di sekitar kita arus globalisasi yang berkembang pesat menimbulkan pro dan kontra, dampak positif maupun negatif. Salah satunya sebuah peristiwa kasus yang sekarang ini masih menjadi pembahasan publik tentang pinjaman online yang menjadi trend. Masalah bagaimana masyarakat berhati – hati dalam memilih perusahaan pinjol dan bentuk perhatian pemerintah kepada rakyatnya agar tidak terjerumus dan menjadi korban dari pinjaman online illegal.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif ataupun pendekatan secara deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu adalah penelitian yang dilakukan dengan megumpulkan data-data yang telah ada, dapat berupa gambar, kata, dan bukan berupa angka-angka. Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan fokus dari penelitian, yang kemudian mencari sumber teori, kemudian menganalisis teori serta data yang diperoleh untuk ditafsirkan dan dapat dibuat kesimpulan. Sedangkan sumber dasar penelitiannya diambil dan ditelaah dari hasil studi kepustakaan dari berbagai referensi keilmuan yang ada seperti buku, jurnal maupun artikel ilmiah dengan mengkaji dan menganalisis lebih dalam berdasarkan data atau teori yang dianalisis secara deskriptif. Sebelum mengambil kesimpulan, data yang telah dihimpun tersebut dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu dengan terperinci dan tersusun dalam kategori-kategori yang dapat memudahkan dalam mengambil kesimpulannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fintech pinjaman online (pinjol) saat ini sudah berkembang luas di masyarakat Indonesia, baik pinjol resmi maupun ilegal. Selain tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, proses pencairannya pun lebih cepat dan mudah. Sejak kapan pinjol hadir di Indonesia? Fintech merupakan inovasi yang dihadirkan

oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech berupa sistem pembayaran (payment), pendanaan (funding) seperti pinjam-meminjam, perbankan (digital banking), pasar modal (capital market), asuransi (insurtech), dan berbagai keuangan digital lainnya. Salah satu fintech yang populer saat ini adalah fintech lending atau Peer-to-Peer (P2P) Lending. P2P Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) atau lebih dikenal dengan layanan pinjol. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan dengan aplikasi maupun website. Layanan P2P Lending ini diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Aji Satria Sulaeman menceritakan, munculnya layanan peminjaman uang online jenis peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Pinjaman online ini terdapat 2 jenis yakni pinjaman online yang legal (resmi) serta pinjaman online yang ilegal. Pinjol resmi adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mendapatkan status resmi dari OJK, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Ketentuan mengenai pinjol diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut peraturan tersebut, setelah mengajukan pendaftaran dan menerima tanda terdaftar dari OJK, penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan maksimal satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar.

Sedangkan pinjaman online ilegal merupakan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Pinjaman online ilegal juga kerap tidak berbadan hukum. Hal ini membuat proses kerjanya tidak mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh OJK. Pinjaman online ilegal

berbahaya karena pembiayaan yang didapatkan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pinjaman online seringkali terjadi penipuan sehingga korban yang terjerat harus membayar berkali-kali lipat dari hutang awal. Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif.

Adanya pinjaman online dengan syarat-syarat yang cukup mudah dan proses yang cepat tentu saja menggiurkan bagi masyarakat luas. Apalagi jika masyarakat sedang terdesak dan membutuhkan dana secara cepat. Mereka cenderung memilih pinjaman online ilegal sebagai pilihan alternatif mereka. Selain dikarenakan terdesak ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih pinjaman online ilegal yakni ;

1. Kebutuhan ekonomi ditengah pandemi Covid 19 yang menyebabkan penghasilan masyarakat tidak menentu.
2. Sifat sebagian masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengaruh kecanduan.
3. Kelalaian pribadi yang mencantumkan nomor induk kependudukan pada platform media sosial sehingga dimanfaatkan oleh orang lain untuk meminjam pinjaman online secara ilegal mengatasnamakan orang tersebut.
4. Sulit mencari pinjaman dana secara cepat. Sebagai masyarakat yang paham akan dampak pinjaman online ilegal, hal-hal diatas sebaiknya tidak digunakan sebagai alasan untuk meminjam pinjaman ilegal.

Terdapat banyak pinjaman online yang sudah resmi yang dapat dijadikan alternatif seperti Danamas, Investree, dan Amarnya. Agar kita tidak terjerumus dengan pinjaman online ilegal hendaknya kita

mengetahui ciri- ciri dari pinjaman online ilegal, berikut merupakan ciri-ciri pinjaman online :

1. Tidak terdaftar serta tidak memiliki surat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak memiliki legalitas yang sah.
2. Aplikasi pinjaman ilegal biasanya meminta akses data peminjam, bahkan yang tidak berhubungan dengan proses peminjaman.
3. Menetapkan bunga, denda, dan biaya tinggi tanpa penjelasan yang tertera dalam perjanjian.
4. Menagih angsuran tanpa etika. Umumnya disampaikan dengan ancaman dan kalimat kasar. Penagih atau debt collector tersebut juga tidak mempunyai sertifikat penagihan.
5. Lokasi kantor tidak jelas. Umumnya, kantor pinjaman online ilegal terletak di luar negeri, sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan untuk melacaknya.
6. Pinjaman online ilegal tidak memiliki layanan pengaduan, sehingga peminjam tidak akan bisa menyampaikan aduannya jika terjadi suatu masalah.

Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pinjaman online ilegal, antara lain :

1. Cara termudah adalah cek pinjaman dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Cek legalitas, kemudian cek juga rekam jejak digitalnya. Apakah ada yang bermasalah atau tidak.
3. Hindari pinjaman dengan biaya yang besar.
4. Periksa kembali syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman
5. Download aplikasi pinjaman yang berasal dari penyedia layanan aplikasi

resmi seperti Google Play Store dan Apple Store.

6. Waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi Anda
7. Hindari iklan di internet yang terlihat mencolok. Sebab, umumnya pinjaman ilegal akan membuat iklan ajakan yang sangat memikat untuk calon korban.

Dengan memanfaatkan media sosial sebagai prasarananya, pelaku pinjaman online memasarkan pinjaman online ilegal miliknya, sehingga tidak heran bahwa masyarakat luas dengan mudah mencari pinjaman online ilegal melalui media sosial.

Dilansir dari BBC News, seorang korban menceritakan pengalamannya yang menerima bunga dan denda yang besar hingga ancaman saat meminjam dari pinjol ilegal. "Pinjam Rp4 juta, terima Rp3,6 juta. Bunganya besar, dan kalau telat dendanya 10% per hari," kata korban yang tak mau disebutkan namanya. Kemudian, saat dia telat bayar, ia dipermalukan dengan cara fotonya disebarluaskan melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya. "Lalu ada di foto itu tulisannya, kira-kira 'tolong sampaikan ke dia, pencuri uang perusahaan kami dan sedang dalam DPO. Perbuatannya sudah merugikan perusahaan kami dan tolong info ke dia dan keluarganya untuk segera melakukan pembayaran ke perusahaan kami,'" ujarnya. Terkait permasalahan yang dialami korban ini dan banyak korban lainnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal. Meespons instruksi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan moratorium atau penundaan untuk penerbitan izin fintech legal dan penyelenggara sistem elektronik pinjaman online. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memerintahkan para kapolda se- Indonesia untuk menindak tegas pelaku pinjol ilegal. Hingga awal September lalu, total penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending (pinjol) yang terdaftar dan berizin di OJK berjumlah 107 penyelenggara. Perputaran uang

pinjol di Indonesia, menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencapai Rp251 triliun per 31 Agustus 2021 dengan total rekening pemberi pinjaman 749 ribu dan rekening peminjam 68,4 juta, serta melayani 193 juta transaksi.

Transaksi pinjaman online di Indonesia dapat terjadi di tengah – tengah masyarakat karena berbagai alasan terdesaknya kebutuhan ekonomi dan pinjaman online sering kali di jadikan alternatif dalam melakukan pinjaman dengan cepat. Namun masyarakat tidak menyadari atau tidak menelusuri terlebih dahulu mengenai seluk beluk pinjaman online yang mereka ikuti apakah sudah terdaftar dalam OJK atau belum. Masyarakat juga harus mengetahui dampak – dampak jika mereka melakukan pinjaman online, karena dalam hal ini data pribadi selalu di gunakan dalam bertransaksi. Ada kemungkinan adanya kebocoran data, dan di salah gunakan. Dalam hal ini masyarakat sebaiknya tidak mudah tergiur terhadap penawaran pinjol – pinjol yang menawarkan akan kemudahan segala transaksi dengan embel – embel keuntungan dan lebih jeli dalam memilih perusahaan pinjol, karena jika tidak akan berakibat fatal bagi pribadi mau pun orang di sekitar kita karena depkolektor pinjol tidak hanya meneror kontak nomor yang melakukan transaksi melainkan semua nomor kontak yang ada yang berhubungan dengan nasabah. Oleh hal itu perlu di waspadai.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi banyak pelanggaran pinjaman online. Ketua Komite OJK sendiri menekankan upaya terkait pengelolaan pinjaman online yang dilaksanakan bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. OJK sendiri lebih intensif memproses pembayaran dan meningkatkan efisiensi pelayanan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Ketua Komisi OJK berharap semua platform pinjaman online ilegal ini ditutup dan diproses melalui jalur yang sah. Presiden Joko Widodo juga menekankan tata kelola pinjaman online. Hal ini perlu

diperhatikan lebih seksama dalam pelaksanaannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan moratorium persetujuan fintech bagi lembaga baru yang menawarkan pinjaman online. Kominfo juga berupaya mengatasi pelanggaran yang disebabkan oleh pinjaman online dengan melakukan moratorium penerbitan penyedia sistem elektronik pinjaman online baru. Polisi telah mengambil tindakan positif terhadap semua kejahatan pinjaman online berupa penahanan, penindakan dan proses hukum terhadap tindak pidana pinjaman. Ketua Komite OJK mengimbau masyarakat untuk memilih penyedia pinjaman yang terdaftar resmi di OJK.

Dari sisi pemerintah selaku pemangku kebijakan, pinjol ilegal sedang ditertibkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) misalnya, sejak era Menkominfo Rudiantara hingga Johnny G. Plate, sebanyak 4.000 lebih pinjol ilegal telah dilakukan pemblokiran. Menkominfo Johnny G. Plate, mengatakan, pihaknya saat ini melakukan pengawasan di dunia maya selama 24 jam, termasuk terhadap Google dan pengelola platform digital lainnya. Pemutusan akses dilakukan berdasarkan sejumlah pengaduan yang diterima Kemenkominfo dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, kementerian, dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian.

Selain Kemenkominfo, Satgas Waspada Investasi juga terus berupaya memberantas pinjol ilegal dengan menutup 116 entitas pinjol ilegal yang ditemukan dalam patroli siber yang beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Kominfo telah melakukan moratorium

pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online. Selain itu, memang sudah tersedia banyak nama perusahaan penyedia pinjaman online yang telah terdaftar secara resmi dan legal. Beberapa perusahaan tersebut juga telah mendapat pengawasan dari OJK.

## **SIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Pinjaman online terbagi menjadi pinjaman online legal (resmi) dan pinjaman online ilegal. Pinjaman Online yang resmi diawasi oleh OJK. Namun karena Pinjaman ini berbentuk Online maka orang-orang mudah tergiur karena membaca penawaran yang terlihat menjanjikan. Pinjaman Online bisa dimanipulasi dengan mudah karena itu semua orang memiliki kesempatan untuk ditipu dan menipu. Banyak korban yang merasa dirugikan dalam pinjaman online ilegal ini.

### **B. Saran**

Pinjaman online ilegal ini harusnya dapat segera ditindaklanjuti oleh lembaga yang menangani kasus ilegal di Indonesia. Namun permasalahan Pinjaman Online tidak akan selesai apabila hanya Pemerintah dan Lembaga saja yang memiliki peran aktif. Sebagai Masyarakat sudah semestinya masyarakat ikut berperan aktif untuk menghindari penipuan di Pinjaman Online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apa Itu Pinjol Resmi? Ini Sejarahnya Munculnya Di Indonesia  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia>  
diakses pada 15 November 2021 pada 18:54
- Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya  
<https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all>  
diakses pada 15 November 2021 pada 19:21
- Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat 'lintah digital'  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia58850599>  
diakses pada 15 November 2021 pada 19:27
- Pinjol Resmi Terbaru, Cek Daftarnya di Sini!  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/2021113093331-37-291236/sederet-pinjol-resmi-terbaru-cek-daftarnya-di-sini>  
diakses pada 15 November 2021 pada 20:08
- IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA  
<file:///C:/Users/Pixel/Downloads/726.pdf>  
diakses pada 27 November 2021 pukul 20:51